



**PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA BATU
NOMOR 41 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENYEDIAAN CINDERAMATA/ SOUVENIR DAN KARANGAN BUNGA
BAGI TAMU DAN/ATAU KOLEGA WALIKOTA
DAN/ATAU WAKIL WALIKOTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi, efisiensi, dan efektifitas dalam penggunaan anggaran untuk penyediaan cinderamata/*souvenir* dan karangan bunga bagi tamu dan/atau kolega Walikota dan/atau Wakil Walikota, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Penyediaan Cinderamata/*Souvenir* dan Karangan Bunga bagi Tamu dan/atau Kolega Walikota dan/atau Wakil Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYEDIAAN CINDERAMATA/SOUVENIR DAN KARANGAN BUNGA BAGI TAMU DAN/ATAU KOLEGA WALIKOTA DAN/ATAU WAKIL WALIKOTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Walikota adalah Walikota Batu.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Batu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batu.
6. Bagian Protokol dan Rumah Tangga adalah Bagian Protokol dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Kota Batu.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Karangan bunga adalah rangkaian bunga tangan, bunga meja, bunga hias, atau bunga taman sebagai tanda ucapan selamat, untuk hiasan, atau tanda turut berduka cita.
9. Cenderamata/*souvenir* adalah suatu bingkisan berupa barang, makanan, atau benda yang mempunyai nilai artistik/ciri khas daerah sebagai binaan tamu dan/atau kolega Walikota dan/atau Wakil Walikota.
10. Tamu adalah tamu dinas Pemerintah Kota Batu baik yang diatur secara keprotokolan maupun tidak.
11. Kolega adalah rekan seprofesi, teman kerja, teman sejawat.
12. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
13. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam penyediaan cinderamata/ *souvenir* dan karangan bunga bagi tamu dan/atau kolega Walikota dan/atau Wakil Walikota, agar terlaksana dengan tertib, efektif, dan efisien.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah:
 - a. untuk menghormati kehadiran tamu dan/atau kolega Walikota dan/atau Wakil Walikota sesuai dengan kedudukan dan jabatannya;
 - b. memberikan kesan yang baik kepada tamu dan/atau kolega Walikota dan/atau Wakil Walikota; dan
 - c. sebagai ungkapan penghargaan kepada tamu, ucapan selamat, atau ucapan berduka cita kepada kolega Walikota dan/atau Wakil Walikota.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Penyediaan cinderamata/ *souvenir* dan karangan bunga bagi tamu dan/atau kolega Walikota dan/atau Wakil Walikota meliputi:

- a. macam cinderamata/ *souvenir*;
- b. jenis cinderamata/ *souvenir*;
- c. metode penyediaan cinderamata/ *souvenir*;
- d. macam karangan bunga;
- e. jenis karangan bunga;
- f. metode penyediaan karangan bunga; dan
- g. tempat penyediaan karangan bunga.

BAB IV JENIS, MACAM, DAN KEGIATAN TAMU

Pasal 4

- (1) Jenis tamu terdiri atas:
 - a. tamu dinas Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. tamu umum dan/atau khusus Walikota dan Wakil Walikota; dan
 - c. tamu keluarga dan/atau kolega Walikota dan Wakil Walikota.

- (2) Macam tamu terdiri atas:
- a. Pejabat Negara (Presiden dan/atau Wakil Presiden, Ketua/Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, beserta rombongan);
 - b. Pejabat Pemerintah (Menteri dan/atau Wakil Menteri atau Kepala/Pimpinan Lembaga setingkat Menteri, Gubernur dan/atau Wakil Gubernur, Bupati dan/atau Wakil Bupati, dan Walikota dan/atau Wakil Walikota, beserta rombongan);
 - c. Pejabat Instansi Militer dan Kepolisian Negara beserta rombongan;
 - d. Pimpinan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota beserta rombongan;
 - e. Duta Besar/Konsulat/Atase dari Kedutaan Besar Negara-Negara Sahabat beserta rombongan; dan
 - f. Ketua/Pimpinan Organisasi Resmi Nasional dan Internasional beserta rombongan.
- (3) Kegiatan tamu terdiri atas:
- a. audiensi;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. acara hari besar keagamaan;
 - d. acara peringatan hari besar nasional;
 - e. acara ceremonial tingkat Kota Batu; dan
 - f. kunjungan insidental.

BAB V

MACAM DAN JENIS CINDERAMATA/SOUVENIR

Pasal 5

- (1) Macam cinderamata/*souvenir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berdasarkan jenis, macam, dan kegiatan tamu meliputi:
- a. plakat;
 - b. batik; dan
 - c. bingkisan oleh-oleh makanan; dan
 - d. bingkisan oleh-oleh buah-buahan.
- (2) Jenis cinderamata/*souvenir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berdasarkan jenis, macam, dan kegiatan tamu meliputi:
- a. plakat VIP;
 - b. plakat biasa;
 - c. kain batik VIP
 - d. kain batik biasa;
 - e. baju batik VIP
 - f. baju batik biasa;
 - g. bingkisan VIP oleh-oleh makanan;
 - h. bingkisan biasa oleh-oleh makanan;
 - i. bingkisan VIP oleh-oleh buah-buahan;
 - j. bingkisan biasa oleh-oleh buah-buahan.

BAB VI
METODE PENYEDIAAN CINDERAMATA/ SOUVENIR

Pasal 6

Metode penyediaan cinderamata/*souvenir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berdasarkan jenis, macam, dan kegiatan tamu terdiri atas:

- a. penunjukan langsung penyedia barang/jasa; dan
- b. pengadaan langsung.

BAB VII
MACAM DAN JENIS KARANGAN BUNGA

Pasal 7

- (1) Macam karangan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d berdasarkan jenis, macam, dan kegiatan tamu meliputi:
 - a. karangan bunga papan;
 - b. karangan bunga krans;
 - c. karangan bunga *standing flower*;
 - d. karangan bunga tangan (*hand bouquet*);
 - e. karangan bunga meja; dan
 - f. karangan bunga dekorasi.
- (2) Jenis karangan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e berdasarkan jenis, macam, dan kegiatan tamu meliputi:
 - a. karangan bunga papan VIP;
 - b. karangan bunga papan biasa;
 - c. karangan bunga krans VIP;
 - d. karangan bunga krans biasa;
 - e. karangan bunga *standing flower* VIP;
 - f. karangan bunga *standing flower* biasa;
 - g. karangan bunga tangan VIP;
 - h. karangan bunga tangan biasa;
 - i. karangan bunga meja VIP;
 - j. karangan bunga meja biasa;
 - k. karangan bunga dekorasi VIP; dan
 - l. karangan bunga meja biasa.

BAB VIII
METODE PENYEDIAAN KARANGAN BUNGA

Pasal 8

Metode penyediaan karangan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f berdasarkan jenis, macam, dan kegiatan tamu terdiri atas:

- a. penunjukan langsung penyedia barang/jasa; dan
- b. pengadaan langsung.

BAB IX
TEMPAT PENYEDIAAN KARANGAN BUNGA

Pasal 9

Tempat penyediaan karangan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g meliputi:

- a. ruang kerja Walikota dan Wakil Walikota;
- b. rumah dinas Walikota dan Wakil Walikota;
- c. tempat lain di lingkungan Balaikota Among Tani sesuai jenis, kegiatan, macam tamu, atau sesuai kebutuhan dan tempat yang ditunjuk Walikota dan/atau Wakil Walikota; dan
- d. tempat lain di luar lingkungan Balaikota Among Tani sesuai jenis, kegiatan, macam tamu, atau sesuai kebutuhan dan tempat yang ditunjuk Walikota dan/atau Wakil Walikota.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 6 Juni 2018

WALIKOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 6 Juni 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

EDDY MURTONO

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2018 NOMOR **41/E**